





Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0811 47 000 45, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771 Website: http://dpmptsp.bombanakab.go.id, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

## SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER NOMOR: 503.10/0013/SIPA/DPMPTSP/05/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor: 440-239/PERTEK-SIPA/DPM-PTSP/V/2021, Tanggal 24 Mei 2021.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada:

## Apt. USWATUN HASANAH, S.Farm.

Tempat / Tanggal Lahir : KENDARI, 16 JUNI 1992

Alamat Tempat Tinggal : DESA HUKAEA, KECAMATAN RAROWATU UTARA

KABUPATEN BOMBANA

: UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA Lulusan

: 2016 Tahun Lulus

: PUSKESMAS RAROWATU UTARA Tempat Praktik

Alamat Praktik : DESA MARGA JAYA, KECAMATAN RAROWATU

UTARA

KABUPATEN BOMBANA

Nomor STR : 19920616/STRA-UHAMKA/2016/243750

Tanggal Akhir STR : 16 Juni 2026 Untuk Bekerja Sebagai : APOTEKER

Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) ini berlaku sampai tanggal 16 Juni 2026, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik Apoteker.



Dikeluarkan di : Rumbia Pada Tanggal : 25 Mei 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BOMBANA



<u>Tembusan</u>:



## H. PAJAWA TARIKA, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c NIP. 19670717 199512 1 004

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
- Organisasi Profesi.
- Dokumen ini merupakan dokumen yang SAH dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.